



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

NOMOR KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Merangin perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik



Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN;

KESATU : Menetapkan 6 (Enam) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin;

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin;

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.



- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



TRI WIDODO, S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660816 199303 1 001



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

Standar Pelayanan

1. Layanan Datun
2. Layanan PTSP
3. Layanan Tilang
4. Layanan Pengembalian BB
5. Layanan KIJAMA
6. Layanan Kepegawaian



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN DATUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Datun
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke Kasi datun
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Gedung JPN
3.	Kompetensi Pelaksana	Kasi Datun
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada



LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan PTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan PTSP
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke PTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	PTSP
3.	Kompetensi Pelaksana	Kasubbagbin
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Tilang

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke PTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	PTSP
3.	Kompetensi Pelaksana	Kasdum
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Pengembalian BB

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Pengembalian BB
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke PTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	PTSP
3.	Kompetensi Pelaksana	Kasi BB
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada



LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan KIJAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan KIJAMA
2.	Persyaratan Pelayanan	KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke PTSP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	klirik
3.	Kompetensi Pelaksana	kasubbagbin
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada



LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Merangin

Nomor : KEP - 18 /L.5.14/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

Layanan Kepegawaian

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Kepegawaian
2.	Persyaratan Pelayanan	KTA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan ke Kepegawaian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui Website remsi
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	kasubbagbin
4.	Pengawasan Internal	Kajari
5.	Jumlah Pelaksana	1
6.	Jaminan Pelayanan	ada
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ada
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	ada

